



## **P U T U S A N**

NOMOR : 20 /PID.B/2011/PN.KUBAR

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH.**  
Tempat lahir : Kota Bagun.  
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Mei 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia/ Kutai.  
Tempat tinggal : Jl. 17 Agustus Rt. 03 Kecamatan Melak Ilir, Kabupaten Kutai Barat:  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa *ditahan* dengan jenis tahanan *Rumah Tahanan Negara (Rutan)*, oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 27 maret 2011 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak Tanggal 16 April 2011 s/d 14 Juni 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah mendengar ;

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-15/Sdwr/03/2011. tertanggal 15 Maret 2011 pada hari Rabu , 30 Maret 2011 ;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah meneliti dan mencocokkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Tuntutan ( *Requisitor* ) dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-15/Sdwr/03/2011. pada tanggal 20 April 2011, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855.
  - 1 (satu) buah kotak HanphoneASIA FONE AF 207 IMEI 358879050024855;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAYA SARTIKA YEUYANAN binti SIMON.*
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Komplek Pasar Olah Bebaya Melak Kampung Melak Ulu kecamatan Melak Kabupaten Kuatai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah " **MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNUTK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG KETAHUI ATAU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DI PEROLEH DARI HASIL KEJAHATAN”

Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa terdakwa membeli Handphone merk Asiafone seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar (masuk dalam daftar pencarian orang) namun apabila ditanya oleh orang lain terdakwa disuruh Akbar menjawab seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tempat membelinya di Samarinda Seberang dan Sdr. Akbar juga untuk melarang terdakwa untuk bilang kalau belinya dari Sdr. Akbar, kemudian terdakwa menjual Hanphone tersebut kepada saksi Haidir Ali seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat menjual Hanphone tersebut kepada Haidir Ali terdakwa menjelaskan bahwa Hp tersebut di beli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi kotaknya masih di Kota Bangun, kemudian pada saat saksi Haidir menonton Kampanye di Panggung Kecamatan Melak Hp tersesbut diakui oleh Saksi Maya Sartika Yeuyana adalah miliknya yang sebelumnya hilang dicuri;
- Bahwa terdakwa menjual kembali Hanphone tersbut kepada Haidir karena terdakwa mulai sadar kalu Hanphone tersebut merupakan Hp curian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MAYA SARTIKA YEUYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa daitur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855.
- 1 (satu) buah kotak Hanphone ASIA FONE AF 207 IMEI 358879050024855;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- 1 **SAKSI MAYA SARTIKA YEUYANA Binti SIMON;**
- 2 **SAKSI DEDI DHUKUN bin RUNA;**
- 3 **SAKSI HAIDIR ALI bin RUDI HARTONO;**
- 4 **SAKSI HERIYANTO bin NGELA;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855 dari sdr. AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diingat lagi pada bulan september 2010 di dalam Komplek Pasar Olah Bebaya Melak Kampung Melak Ulu Kec. Melak, Kab. Kuatai Barat;

- Bahwa bahwa terdakwa membeli Handphone tersebut dengan haraga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat membeli handphone tersebut dari Sdr. Akbar, Sdr, Akbar beralasan ada 2 (dua) buah HP miliknya sehingga dijual dan pada saat itu sdr. Akbar meminta kepada terdakwa mengatakan harga Handphone tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah ) jika ada orang lain yang bertanya;
- Bahwa terdakwa mau membalikan Handphone tersebut karena menurut terdakwa harganya murah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Haidir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual Handphone tersebut kepada saksi HAIDIR ALI, terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun;
- Bahwa maksud terdakwa menjelaskan kepada saksi Haidir Ali bahwa Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun agar saksi Haidir Ali tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdakwa membeli Handphone tersebut dari Sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa sebelum dibuktikan kesalahan terdakwa tersebut diatas, maka berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri maka dapatlah diangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa terdakwa membeli 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855 dari sdr. AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan september 2010 di dalam Komplek Pasar Olah Bebaya Melak Kampung Melak Ulu Kec. Melak, Kab. Kuatai Barat;
- 2 Bahwa bahwa terdakwa membeli Handphone tersebut dengan haraga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa terdakwa pada saat membeli handphone tersebut dari Sdr. Akbar, Sdr, Akbar beralasan ada 2 (dua) buah HP miliknya sehingga dijual dan pada saat itu sdr. Akbar meminta kepada terdakwa mengatakan harga Handphone tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika ada orang lain yang bertanya;

- 4 Bahwa terdakwa mau membeli Handphone tersebut karena menurut terdakwa harganya murah;
- 5 Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Haidir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa pada saat menjual Handphone tersebut kepada saksi HAIDIR ALI, terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun;
- 7 Bahwa maksud terdakwa menjelaskan kepada saksi Haidir Ali bahwa Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun agar saksi Haidir Lai tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdakwa membeli Handphone tersebut dari Sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap sebagai suatu kesatuan lengkap dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan pasal 480 ayat 1 KUHP maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut sesuai dengan fakta yang terbukti dalam persidangan :

### 1 Unsur Barang Siapa.

pengertian barang siapa Didalam KUHP yakni senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian menurut majelis unsur '*Barang Siapa*' telah terbukti secara sah dan meyakinkan

### 2 Unsur '**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima hadiah**' ;

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan Saksi -saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- 1 Bahwa terdakwa membeli 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855 dari sdr. AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan september 2010 di dalam Komplek Pasar Olah Bebaya Melak Kampung Melak Ulu Kec. Melak, Kab. Kuatai Barat;
- 2 Bahwa bahwa terdakwa membeli Handphone tersebut dengan haraga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa terdakwa pada saat membeli handphone tersebut dari Sdr. Akbar, Sdr, Akbar beralasan ada 2 (dua) buah HP miliknya sehingga dijual dan pada saat itu sdr. Akbarmeminta kepada terdakwa mengatakan harga Handphone tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah ) jika ada orang lain yang bertanya;
- 4 Bahwa terdakwa mau membalik Hanphone tersebut karena menurut terdakwa harganya murah;
- 5 Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Haidir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa pada saat menjual Hanphone tersebut kepada saksi HAIDIR ALI, terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun;
- 7 Bahwa maksud terdakwa menjelaskan kepada saksi Haidir Ali bahwa Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun agar saksi Haidir Lai tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdakwa membeli Handphone tersebut dari Sdr. Akbar;

Dengan demikian menurut majelis unsur '**Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima hadiah**' telah terbukti secara sah dan meyakinkan





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Menyangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan Saksi -saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- 1 Bahwa terdakwa membeli 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855 dari sdr. AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan september 2010 di dalam Komplek Pasar Olah Bebaya Melak Kampung Melak Ulu Kec. Melak, Kab. Kuatai Barat;
- 2 Bahwa bahwa terdakwa membeli Handphone tersebut dengan haraga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa terdakwa pada saat membeli handphone tersebut dari Sdr. Akbar, Sdr, Akbar beralasan ada 2 (dua) buah HP miliknya sehingga dijual dan pada saat itu sdr. Akbarmeminta kepada terdakwa mengatakan harga Handphone tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah ) jika ada orang lain yang bertanya;
- 4 Bahwa terdakwa mau membalikan Hanphone tersebut karena menurut terdakwa harganya murah;
- 5 Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi Haidir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa pada saat menjual Hanphone tersebut kepada saksi HAIDIR ALI, terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun;
- 7 Bahwa maksud terdakwa menjelaskan kepada saksi Haidir Ali bahwa Handphone tersebut terdakwa beli di Samarinda Seberang dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kotaknya ada di kota bangun agar saksi Haidir Lai tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdakwa membeli Handphone tersebut dari Sdr. Akbar;

Dengan demikian menurut majelis unsur **Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Menyangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu Benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ' telah terbukti secara sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapat bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya: **“Penadahan”**

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

### **1. Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;
- Terdakwa mengakibatkan saksi MAYA SARTIKA YEUYANA mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **2. Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebut dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP, yakni berupa 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050025855. dan

1 (satu) buah kotak HanphoneASIA FONE AF 207 IMEI 358879050024855; Sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan adalah milik saksi MAYA SARTIKA YEUYANA maka cukup beralasan hukum bagi majelis untuk dikembalikan padanya;





9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1 Menyatakan terdakwa **AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;-

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AIDIL FITRI BIN SOFIANSYAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;

3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone ASIAFONE AF 207 IMEI 358879050024855.
- 1 (satu) buah kotak HanphoneASIA FONE AF 207 IMEI 358879050024855;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAYA SARTIKA YEUYANA binti SIMON.*

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 20 April 2011, oleh kami **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.** Dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut *pada hari Rabu dan tanggal 4 Mei 2011* diucapkan dalam persidangan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIPADDIN, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DIDIK WAHYU WIDODO, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta Terdakwa.

HAKIM KETUA,

**DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**I MADE HENDRA SATYA DHARMA ,SH.OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,**

**SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**RIPADDIN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)